

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia Tuhan yang senantiasa membawa perubahan dan suasana baru dalam kehidupan keluarga. Anak sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa harus selalu dijaga dan diberi bimbingan budi pekerti yang baik agar kelak anak tersebut akan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Seorang anak memerlukan kasih sayang dan perhatian juga bimbingan langsung dari keluarga untuk membentuk pribadi anak sebagai pribadi yang mempunyai tanggung jawab, berakhlak mulia, cerdas, baik dan mempunyai moral yang tinggi.

Banyak anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan kasih sayang yang cukup sehingga anak tersebut menjadi anak yang terarah pada perbuatan perbuatan jahat bahkan sampai melanggar hukum. Seorang anak yang telah melakukan tindak kejahatan pastinya akan berhadapan dengan hukum. Anak yang masih belia dan belum mengenal arti kehidupan dan masa depan yang sesungguhnya, sungguh sangat disayangkan mereka sudah berhadapan dengan hukum. Anak pastinya akan mendapatkan tekanan psikologi yang tinggi. Rasa ketakutan, cemas, sedih, tidak tahu harus berbuat apa dan merasa kehidupan mereka akan segera berakhir. Semuanya menjadi satu kesatuan perasaan dalam hati yang berkecamuk dalam diri anak tersebut.

Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya adalah Wilherm Preyer dalam bukunya *Die Seele des Kindes* (Jiwa Anak) pada Tahun 1882, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak dan menulis psikologi anak, antara lain William Stern menulis buku *Psychologie der fruhen kindheit* (Psikologi Anak pada Usia Sangat Muda), Karl Buhler menulis buku *Die Geistige Entwicklung des Kindes* (Perkembangan Jiwa Anak) pada tahun 1909 dan bukunya *Kindheit Fund Jugend* (Masa Kanak-kanak dan Masa Muda) yang ditulis bersama istrinya bernama Charlotte Buhler, buku ini sangat mahsyur.¹

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668 menyebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan pada anak nakal melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perhatian ini dilakukan dalam rangka perhatian terhadap nasib dan masa depan anak yang terlibat dalam

¹ Wagianti Soetodjo., M.S., 2006, Hukum Pidana Anak, PT.Refika Aditama, hlm 5.

masalah hukum. Perlindungan anak ini dapat kita lihat dalam peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia, yaitu :

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen ke-4, Bab X Pasal 28 B ayat (2)
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
5. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1999 Nomor 3886
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Tambahan Lembar Negara Nomor 3845.
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

9. Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.

Peraturan Perundang Undangan yang telah disebutkan menunjukkan adanya sinkronisasi perlindungan hukum serta perhatian terhadap hak hak bagi anak.

Anak nakal yang telah dijatuhkan sanksi pidana pastinya akan menjadi Anak Pidana dan mendapatkan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak selanjutnya disebut LAPAS Anak, tetapi tidak sedikit pula Anak Pidana yang dibina di LAPAS atau Rumah Tahanan selanjutnya disebut RUTAN. Kenyataannya kejahatan orang dewasa cenderung lebih berat dibandingkan dengan anak-anak. Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS atau RUTAN dan disatukan dengan Napi dewasa pastinya akan membawa dampak buruk bagi Anak Pidana. Jumlah tahanan Anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Data Ditjen Perasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, tercatat pada Maret 2008 terdapat 5.630 anak yang menjadi narapidana. Periode yang sama tahun 2010, jumlahnya meningkat menjadi 6.271 narapidana anak. Keterbatasan lembaga pemasyarakatan (LP), sekitar 3.575 narapidana anak (57%) sehingga narapidana anak terpaksa disatukan dalam satu lingkungan dengan tahanan dewasa. Fenomena ini sungguh memprihatinkan narapidana anak menjadi rentan mendapat tindak kekerasan dari tahanan dewasa. Rumah tahanan yang

menampung anak umumnya tidak menjamin masa tumbuh kembang anak, seperti mendapat pendidikan dan akses kesehatan.²

Pembinaan yang baik dan perhatian hak hak anak dalam pembinaan sangat dibutuhkan dan harus sangat diperhatikan, jika tidak ada pembinaan yang baik maka penjara bukanlah jalan keluar bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum karena pengaruhnya akan lebih buruk jika mereka dibina dalam lingkungan bermasalah. Terlebih lagi di Indonesia sangat jarang yang memiliki penjara khusus anak.

Anak Sebagai generasi muda yang menghadapi masalah hukum, anak mendapat perlakuan khusus dalam pembinaan anak, hal ini bertujuan setiap Anak Didik Pemasarakatan akan mendapatkan pembinaan yang nantinya akan memberikan pengaruh baik agar Anak Didik Pemasarakatan tidak melakukan perbuatan jahat yang telah dilakukannya dulu, sehingga anak dapat mempunyai pandangan dan membentuk rancangan masa depan, bukan rancangan kehancuran tapi masa depan yang penuh harapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, Rumusan Masalah Usulan Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana yang diterapkan di Rumah Tahanan Bantul?

² Bataviase.co.id. <http://bataviase.co.id/node/170998>, 9 Sepetember 2010, hlm.1.

2. Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi Rumah Tahanan Bantul dalam Pembinaan Anak Pidana di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana yang diterapkan di Rumah Tahanan Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pembinaan Anak Pidana Rumah Tahanan Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum bidang pidana), hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum pidana.

2. Praktis

- a) Bagi Rumah Tahanan Kabupaten Bantul agar mengetahui dan dapat menjalankan Pembinaan Anak Pidana Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b) Bagi Anak Pidana agar mendapatkan Pembinaan yang baik dari Lembaga Pemasyarakatan Bantul.
- c) Bagi Perumus Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dan saran bagi Perumus peraturan perundang undangan untuk mengatur mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala dalam

pembinaan Anak Pidana.

- d) Bagi Pemerintah agar lebih meningkatkan sistem pembinaan yang baik demi perkembangan anak pidana Kabupaten Bantul.
- e) Bagi Masyarakat umum, agar lebih paham mengenai sistem pembinaan anak pidana Kabupaten Bantul, mengerti pentingnya pemenuhan hak-hak anak dan menumbuhkan perhatian lebih terhadap NAPI Anak.
- f) Bagi Penulis, melalui penelitian ini Penulis dapat belajar dan menyadari bahwa begitu pentingnya pembinaan serta perhatian terhadap pembinaan anak yang baik dan terarah demi perubahan masa depan perkembangan anak pidana RUTAN Kabupaten Bantul.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan pembinaan anak pidana di Rumah Tahanan Bantul merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan anak pidana di Rumah Tahanan Bantul dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Bantul dalam pembinaan anak pidana. Penulisan ini berbeda dengan judul penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya, penulisan berjudul tuntutan jaksa penuntut umum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak, dilakukan oleh Doddy Boy Silalahi dengan nomor mahasiswa 04 05 08579/H membahas tentang pertimbangan khusus oleh jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan asas semi kepentingan terbaik bagi anak dan juga berkaitan

dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana. Penulisan yang berjudul resosialisasi narapidana narkotika melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan narkotika Yogyakarta, dilakukan oleh Devaulin dengan nomor mahasiswa 05 05 09197/H membahas tentang model pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dan kendala kendala dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan Yogyakarta. Inilah perbedaan penulisan ini dengan penulisan mahasiswa lain.

F. Batasan Konsep

a. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.³

b. Anak pidana

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan

³*Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2009/02/pp-31-th-1999-tentang-pembinaan-dan-pembimbingan-warga-binaan-pemasyarakatan1.pdf>, 9 September 2010, hlm.1.

belas) tahun.⁴

c. Rumah Tahanan

Di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. jenis penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif / data sekunder. Dalam penelitian Normatif penulis akan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif dengan cara melakukan sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi Diskripsi, Sistematisasi, Analisis, Interpretasi.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

⁴Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, http://icjr.or.id/wp_content/uploads/2009/02/uu-no-12-tahun-1995-tentang-pemasyarakatan.pdf, 9 September 2010, hlm.2

⁵Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang : Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana, http://www.menlh.go.id/i/art/pdf_1055453755.pdf, 02 Oktober 2010, hlm 7

Penelitian ini merupakan hukum normatif yang mempergunakan data sekunder/bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen ke-4
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
5. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1999 Nomor 3886
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang : Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Tambahan Lembar Negara Nomor 3845.

9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02- PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

10. Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarkatan Bantul, Karya Ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar mengenai Anak Didik Pemasarakatan, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan Anak Didik Pemasarakatan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yakni Kepala Lembaga Pemasarakatan Bantul.

b. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

